



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Raya Tuapejat KM 04 Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara
Website : www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp.0759 3211886

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023-2026**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Renstra merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan sektor Dinas Komunikasi dan Informatika. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap tujuan, sasaran dan indikator sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat sejalan dengan tujuan dan sasaran RPD nantinya.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan urusan, penutup dan lampiran. Renstra 2023-2026 ini merupakan proses pembangunan 4 (empat) tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan serta sub kegiatan berkelanjutan. Penyusunan renstra ini berdasarkan kepada :

1. Renstra Dinas komunikasi dan Informatika terdahulu.
2. Cascading kinerja dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu hasil review internal.

Dengan adanya dokumen rencana startegis ini dapat menjadi arah proses pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai kedepannya.

Dalam penyusunan Renstra ini disadari masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, namun hal tersebut tentu kami harapkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Renstra ini.

Tuapejat Maret 2022
KEPALA DINAS

HERI ROBERTUS.S,S.Kom.,M.Kom
NIP. 19760113 20011 2 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	Iii
DAFTAR TABEL.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2 Sumber Daya SKPD.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Urusan Komunikasi dan Informatika.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
3.2 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.....	24
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	26
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	28
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	38
BAB VIII PENUTUP.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	19
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai.....	20
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural.....	21
Tabel 2.2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya.....	21
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika....	23
Tabel 2.3.2	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	24
Tabel 2.3.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Setelah Perubahan (Permendagri No 90 2019).....	25
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.....	29
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026.....	36
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026.....	37
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	40
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.....	41
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026.....	43
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	56
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika.....	58
Tabel 8.1	Indikator Kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016. Kemudian Perda tersebut di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas menjalankan sebagian urusan daerah di bidang informasi yang berbasis TIK, disamping beban tugas lain yang tak kalah pentingnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan sebagai arah kebijakan dan sasaran yang akan dituju. Dalam hal ini, ada 2 (dua) perencanaan yang harus dilakukan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana strategis ini adalah sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah yang dibutuhkan sebagai pengarah dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara khusus dan pembangunan daerah pada umumnya dalam masa waktu 4 (empat) tahun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tahapan penyusunan renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika diawali dengan persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir renstra dan penetapan renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang mengatur Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu data Indonesia;
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai atau sebagai penentu arah dari pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai 4 (empat) tahun ke depan. Tujuannya jelas yaitu tercapainya sasaran pembangunan sesuai target yang telah ditentukan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja sekaligus sebagai alat untuk menjaga keseimbangan program kerja 4 (empat) tahun kedepan serta menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai ini ditulis dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini diantaranya berisikan Latar Belakang Penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang juga berisikan tentang maksud dan tujuannya serta sistematika penulisan dari Renstra ini.

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Dalam Bab II ini berisikan tentang tugas, fungsi dan struktur dari Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu juga terdapat informasi tentang Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai serta uraian tentang kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan juga paparan soal Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai memuat tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat. Disamping itu juga memuat Telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV ini memaparkan tentang visi, misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, tujuan dan sasaran Dinas Kominfo serta strategi dan kebijakan prioritas pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang didalamnya juga terdapat paparan program dan kegiatan pokok sesuai kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, program kegiatan lintas Dinas Komunikasi dan Informatika serta program dan kegiatan kewilayahan serta Pendanaan Indikatif.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memaparkan tentang Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di bab ini memuat indikator kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas komunikasi dan Informatika empat tahun mendatang.

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Perbup terbaru Nomor 73 tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai. Uraian Tugas Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Daerah urusan komunikasi dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Tugas pokok :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Berdasarkan Perbup terbaru Nomor 73 tahun 2021 pada Pasal 5 ayat (2) Sekretaris menyelenggarakan Fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;
3. Penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas.
5. Pengelolaan barang milik Daerah Lingkup Dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok :

Membantu Sekretaris merencanakan, menyiapkan bahan, mengolah dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Perbup Nomor 73 tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada pasal 6 menjelaskan sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai fungsi :

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas.
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- c. Menyiapkan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Dinas; Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan pelaporan perundang-undangan lingkup Dinas; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris merencanakan, menyusun, mengolah rencana Sub Bagian Program dan Keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Perbup Nomor 73 tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada pasal 6 menjelaskan tugas Sub Subtansi Program dan Keuangan, adalah :

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Dinas;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Dinas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. KEPALA BIDANG KOMUNIKASI

Tugas Pokok :

- a. Bidang Komunikasi dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik dan hubungan media;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik dan hubungan media;
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik dan hubungan media; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Substansi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Komunikasi.

Seksi Penyediaan Opini dan Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas :

Rincian Tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Sub Substansi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Seksi penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi.

Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :

Rincian Tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
2. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
3. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Sub Substansi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media

Seksi Pelayanan Informasi publik dan Hubungan Media dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi.

Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas :

Rincian Tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
2. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
3. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan-kebijakan di bidang pelayanan informasi publik dan hubungan media; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

4. BIDANG INFORMATIKA**Tugas Pokok :**

Bidang informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi :

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar informatika, layanan manajemen dan bidang Persandian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan infrastruktur dasar informatika, layanan manajemen dan penyelenggaraan informatika dan bidang Persandian;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan infrastruktur dasar informatika, layanan manajemen dan penyelenggaraan informatika dan bidang Persandian dan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Substansi layanan Infrastruktur Dasar Informatika

Seksi Layanan Infrastruktur Dasar Informatika dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informatika. Seksi Layanan Infrastruktur Dasar Informatika sebagaimana dapat dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas :

Rincian Tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan infrastruktur dasar informatika ;
2. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan infrastruktur dasar informatika ;
3. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang layanan infrastruktur dasar informatika ; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Sub Substansi Layanan Manajemen dan Penyelenggaraan Informatika

Seksi Layanan Manajemen dan Penyelenggaraan Informatika dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informatika.

Seksi Layanan Manajemen dan Penyelenggaraan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas.

Rincian Tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan manajemen dan penyelenggaraan informatika;
2. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan manajemen dan penyelenggaraan informatika;
3. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang layanan manajemen dan penyelenggaraan informatika; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Seksi Persandian

Seksi Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informatika.

Seksi Persandian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 mempunyai tugas :

Rincian Tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Persandian
2. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Persandian;
3. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Persandian; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**Tugas Pokok :*****Pasal 28 :***

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29 :

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas.
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi


Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bagan Struktur Organisasi dapat dilihat pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon II.b)
2. Sekretaris (Eselon III.a) dibantu 2 (dua) Sub Bagian (Eselon IV.a) yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Substansi Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang komunikasi (Eselon III.b) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Sub SubStansi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, Sub Substansi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik serta Sub SubStansi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media;
4. Bidang Informatika (Eselon III.b) dibantu 3 (tiga) Kepala Sub SubStansi (Eselon IV.a) yaitu SubSytansi Layanan Infrastruktur Dasar Informatika, Seksi Layanan Manajemen dan Penyelenggaraan Informatika dan Seksi Persandian;

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**



2.2 Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai pada sampai saat ini adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	PANGKAT / GOL	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	1
1	PEMBINA TK.I / IV b	1
2	PEMBINA/ IV a	3
3	PENATA TK. I / III d	5
4	PENATA / III c	3
5	PENATA MUDA TK.I / III b	2
6	PENATA MUDA / III a	1
7	PENGATUR TK.I /II d	3
8	PENGATUR / II c	1
9	PENGATUR TK.I / II c	1
	JUMLAH	20

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	S3	-
2	S2	6
3	S1 / D4	8
4	D III	4
5	D II	-
6	SMU/SMA Sederajat	2
7	SMP	-
8	SD	-
JUMLAH		20

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	DIKLAT PIM II	1
2	DIKLAT PIM III	1
3	ADUM	3
JUMLAH		5

Tabel 2.2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

No	JABATAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	STRUKTURAL	6
2	FUNGSIONAL	5
JUMLAH		11

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat dalam capaian kinerja berdasarkan sasaran rencana strategis (renstra) periode sebelumnya 2017-2022. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra SKPD Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Tahun Ke (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pembangunan Sarana yang Berfungsi Dengan Baik	85	86	86	87	88	88	85	86	86	87	88	88	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	100	100	25	25	25	25
3	Nilai Indek SPBE	1.72	1.89	2.1	2.4	3	3	1.72	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE						RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pelayan Administrasi Perkantoran	2.575.687	2.346.360.360	2.525.554.490	2.103.516.150	-	-	2.140.783.965	1.912.376.754	2.359.469.087	1.825.525.897	-	-	83,11	75,72	93,42	86,78	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	138.635.000	50.350.000	94.620.000	570.190.500	-	-	26.323.900	49.308.819	93.859.250	559.954.500	-	-	18,99	97,93	99,20	98,20	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	168.424.000	-	-	-	-	-	134.115.750	-	-	-	-	-	79,63	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.729.584.500	2.420.538.500	1.955.289.350	3.758.557.000	-	-	2.489.850.860	2.222.466.509	1.946.006.484	3.326.207.479	-	-	66,76	91,82	99,32	88,50	-	-	-	-

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Setelah
Perubahan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai

Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi
Total	7.914.072.373	7.082.158.514
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.412.031.859	3.285.663.357
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.494.185.859	2.392.505.957
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	917.846.000	893.157.400
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.697.600	204.696.656
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.065.5000	2.563.500
Belanja Bahan Logistik Kantor	76.327.600	75.797.600
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.020.500	16.581.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	5.000.000
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.284.000	104.754.556
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.958.300	22.729.300
Pengadaan Mebel	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.958.300	22.729.300
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	241.999.000	75.080.129
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.000.000	50.081.129
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.999.000	24.999.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236.430.000	233.475.895
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.320.000	43.785.895
	190.110.000	189.690.000
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	128.674.574	121.774.800
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	93.019.574	88.773.300
Pelayanan Informasi Publik	9.117.500	9.117.500
Layanan Hubungan Media	7.591.000	7.568.500
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	10.666.000	9.992.500

Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	8.280.500	6.323.000
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.754.461.540	2.655.270.477
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.754.461.540	2.655.270.477
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	771.819.500	483.467.900
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	771.819.500	483.467.900

Dinas Komunikasi dan informatika sehubungan dengan ketersediaan akses internet hingga saat ini telah terhubung keseluruhan Perangkat Daerah yang data jaringannya yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kecuali kecamatan yang jauh dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk indeks SPBE belum tercapai disebabkan belum adanya regulasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Tantangan

1. Belum terpenuhinya Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi.
2. Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal.
3. Masih adanya pembuatan aplikasi sistem informasi pada Dinas/Perangkat Daerah lain, sehingga pengembangan informasi tidak dapat di bangun secara kompatible.
4. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.
5. Belum kuatnya jejaring informasi antar organisasi perangkat daerah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui pemanfaatan persandiaan dan peningkatan kualitas keamanan informasi.
7. Peningkatan kapasitas SDM.

b. Peluang

1. Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat,
2. Adanya Pendapatan Asli Daerah dari pengendalian Menara telekomunikasi.

3. Tingginya tuntutan dari penerapan aplikasi pada sistem daerah sehingga kondisi pengerjaan manual harus beralih ke system Informasi Teknologi.
4. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Mentawai berbasis Elektronik.
5. Kesadaran masyarakat Mentawai akan pentingnya informasi dan komunikasi.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

a. Kesekretariatan

- 1) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017.

b. Bidang Komunikasi

- 1) Masih kurangnya kualitas SDM dibidang Komunikasi.
- 2) Kurangnya SDM dibidang Komunikasi.
- 3) Kurangnya sarana dan prasana bidang Komunikasi.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 5) Belum optimalnya pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi.

c. Bidang Informatika

- 1) Belum adanya grand design pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.
- 2) Belum tersedianya regulasi pengelolaan Teknologi Informasi.
- 3) Masih terjadinya Tumpang tindih pengelolaan Teknologi Informasi.
- 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengembangan Teknologi Informasi.
- 5) Belum tertatanya pengelolaan dan kewenangan penyelenggaraan Teknologi Informasi.
- 6) Belum optimalnya penerapan Teknologi Informatika untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.
- 7) Belum tersedianya Sumber daya manusia dalam pengembangan Teknologi Informatika.

- 8) Rendahnya ketersediaan kualitas Sumber daya manusia pengelolaan Teknologi Informatika.
- 9) Kurangnya ketersediaan anggaran dalam Pengembangan Teknologi Informatika.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- 1) Belum defenitifnya SOTK yang mengurus statistik daerah.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- 1) Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian dalam komunikasi dan pengemaman informasi perangkat daerah.
- 2) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
- 3) Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem informasi pemerintah daerah.

Penentuan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya sebaran informasi tentang kebijakan dan program prioritas dan strategi pemerintah Kabupaten.	Belum maksimalnya publikasi kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah melalui saluran komunikasi milik pemerintah daerah dan pemangku kepentingan	1. Belum maksimalnya produksi konten kebijakan dan program prioritas 2. Kerjasama publikasi dengan pemangku kepentingan belum maksimal

			<p>3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.</p> <p>4. Masih kurangnya sarana dan prasarana komunikasi</p>
2.	Masih belum optimalnya pemanfaatan TIK di Pemerintahan Daerah		
3.	Belum adanya penerapan sistem penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah		
4.	Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal	<p>1. Pemenuhan variable pada domain kebijakan internal SPBE belum ada</p> <p>2. Pemenuhan variable pada doamin tata kelola SPBE belum ada</p>	<p>1. Perlu peningkatan tata kelola dan ekosistem e goverment dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai</p>

3.2 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

a. Telaah Renstra Kementrian Kominfo

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, pembangunan Bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan

pangan, kecakupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2020-2024 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 meliputi :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau.
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital.
3. Meningkatnya konktivitas layanan pos.
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional.
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika.
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK disektor ekonomi dan bisnis.
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital.
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah.
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun tujuan Kementerian Kominfo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas diseluruh wilayah indonesia.
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, kompetensi digital.
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

b. Telaah Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, yaitu : **" Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"** Dan upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 7 Misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan Syarak- Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan,peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif, dan partisipatif melalui pemanfaatan Tekonologi Informasi dan Komunikasi;
3. Terlaksananya internet satu pintu yang tersentral di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035. Dengan berjalannya aktifitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Rencana implementasi program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 4 (empat) tahun yang akan datang (2023-2026) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai. Demikian pula terkait dengan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika antara lain:

Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi dengan bekerjasama dengan pihak terkait.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis dalam renstra ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan dibidang komunikasi dan informatika kepada pemerintah daerah maupun pada masyarakat selama 4 (empat) tahun terakhir.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan analisis terhadap berbagai faktor internal maupun eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika diidentifikasi berbagai isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi SKPD, adalah :

1. Masih kurangnya SDM di bidang sekretariat, bidang komunikasi dan informatika.
2. Paradigma tentang pemerintahan berbasis elektronik masih terbatas pada pemanfaatan aplikasi.
3. Belum ada regulasi yang mengatur tentang sumber daya TIK daerah.
4. Layanan telekomunikasi yang belum terpenuhi seluruh wilayah Kepulauan Mentawai.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu satu sampai lima tahun. Tujuan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. **Idealistik**, yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
2. **Jangkauan kedepan**, jangkauan ke depan dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun atau lebih sesuai dengan yang telah ditetapkan.
3. **Abstrak**, artinya belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2023-2026 yang telah ditetapkan maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Meningkatnya Cakupan layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika daerah tentunya harus selaras dan mendukung rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika 4 (empat) tahun kedepan 2023-2026. Untuk lebih jelasnya, Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai selama Tahun 2023-2026 kedepan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 dapat dilihat berikut ini :

Tabel 4.1

**Tujuan Dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
					2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Informasi	Peningkatan Nilai Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Informasi Komunikasi Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.Persentase Layanan Elektronik Terhadap Masyarakat 2.Nilai Indeks SPBE	20 1	30 1,5	40 1,8	45 2,1

	Komunikasi Publik							
			Meningkatnya Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat	70	75	80	85
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun dan melaksanakan strategi sebagai berikut, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Komunikasi dan Informatika melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.
- b. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi, informatika, telekomunikasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun antar wilayah terkait guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN organisasi maka kebijakan-kebijakan yang diambil yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang berada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan teknis baik di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Melakukan pengajuan rekrutmen tenaga yang memiliki potensi dan kemampuan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika yang juga meliputi sarana dan prasarannya;
- d. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan melalui komunikasi dan informasi yang luas sampai ke Kecamatan-Kecamatan dan Desa-desa terpelosok.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 disusun berdasarkan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu

strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 pada setiap tujuan dan sasaran yang berhubungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Informasi Komunikasi Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mendorong Penyediaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi dan Informatika Yang Menjangkau Keseluruh Wilayah Kabupaten Dengan Pola Kerjasama dengan Pihak Terkait	1. Fasilitasi dan Mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi. 2. Pengembangan SPBE (e-goverment).

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahap pembangunan guna mencapai sasaran target kinerja secara bertahap. Memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan sehingga arah kebijakan dituangkan dalam tema pembangunan dan prioritas pembangunan dituang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
2023-2026

2023	2024	2025	2026
Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan SDM dan Infrastruktur Ekonomi Daerah.	Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembangan Ekonomi Daerah Yang Terintegrasi Berbasis Maritim	Memantapkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi Berbasis Maritim

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Permendari Nomor 90 Tahun 2019 Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijabarkan dalam matrik berikut.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tersaji dalam Tabel Dibawah ini :

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Periode 2023 sd 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik																
Meningkatnya Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik																
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	5 Persen	5 Persen	400.000.000	7 Persen	412.000.000	10 Persen	436.720.000	12 Persen	438.903.600	12 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA		
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA		
			Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 persen	5 persen	400.000.000	7 persen	412.000.000	10 persen	436.720.000	12 persen	438.903.600	12 persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik																
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik																
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	10 Persen	10 Persen	500.000.000	20 Persen	510.000.000	25 Persen	525.300.000	30 Persen	541.059.000	30 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
				Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	70 persen	70 persen	3.200.000.000	80 persen	3.264.000.000	88 persen	3.361.920.000	100 persen	3.379.738.176	100 persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
				Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah	3 domain	3 domain	3.200.000.000	10 domain	3.264.000.000,	20 domain	3.361.920.000	26 domain	3.379.738.178,00	26 domain	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
				Meningkatnya nilai indeks SPBE	1 indeks	1 indeks	500.000.000	1,5 indeks	510.000.000	1,8 indeks	525.300.000	2,1 indeks	541.059.000	2,1 indeks	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik																
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik																
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL													
				Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	0 Persen	90 Persen	150.000.000	90 Persen	153.000.000	90 Persen	157.590.000	100 Persen	162.317.700	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Pen	Lokasi	
						Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja Pada						

					Perencanaan									Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	anggung Jawab	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
				Meningkatnya Penggunaan Data Statistik Sektoral Untuk Pengambilan Kebijakan	90 persen	90 persen	150.000.000	90 persen	153.000.000	100 persen	157.590.000	100 persen	162.317.700	100 persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah																
Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanantugas perangkat daerah	0 Persen	100 Persen	4.403.467.846	100 Persen	4.274.031.779	100 Persen	4.200.253.220	100 Persen	4.152.543.086	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
				Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran	100 Persen	100 Persen	40.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
				Meningkatnya Kesejahteraan ASN	100 Persen	100 Persen	2.367.940.966	100 Persen	2.267.940.966	100 Persen	2.267.940.966	100 Persen	2.267.940.966	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
				Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi ASN	100 Persen	100 Persen	200.000.000	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	188.834.120	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Pen	Lokasi	
						Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja Pada						

				Perencanaan									Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	anggung Jawab		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	587.856.880	100 Persen	338.060.000	100 Persen	438.060.000	100 Persen	438.060.000	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
				Meningkatnya Kesadaran Perangkat Daerah Pentingnya Admnsitrasi BMD	100 persen	100 persen	69.970.000	100 persen	500.330.813	100 persen	261.544.254	100 persen	25.000.000	100 persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	947.716.000	100 persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA							
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	189.984.000	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA							

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai ini, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 2023-2026, mengikuti periode berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026.

Renstra Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 4 (empat) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai. Renstra merupakan penjabaran dokumen RPD selanjutnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan rencana tahunan.

Renstra ini dilaksanakan selama periode tahun 2023-2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab, melakukan pengawasan dan mengevaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada bupati dan wakil bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat kepulauan Mentawai.

Indikator kinerja ini didapat dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPD .

Berikut penjelasan dalam bentuk tabel Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Target Kinerja Sasaran/Capaian Tiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Awal	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Layanan Elektronik Terhadap Masyarakat	20	20	30	40	45	45
2	Nilai Indeks SPBE	1	1	1,5	1,8	2,1	2,1
3	Persentase layanan informasi publik berbasis elektronik yang dimanfaatkan oleh masyarakat	70	70	75	80	85	85
4	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	92	100	100	100	100	100

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Target Kinerja Sasaran/Capaian Tiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Awal	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	3,20	5	7	10	12	12

2	Persentase OPD Yang Terhubung Dengan Layanan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	64	70	80	88	100	100
3	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	5,20	10	20	25	30	30
4	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	75	90	83	90	100	100

BAB VIII PENUTUP

Perencanaan yang berkualitas akan mampu mendorong kepala daerah kepada sebuah kenyataan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Rencana Kepala daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi dokumen Rencana Strategis (Renstra) oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga lebih operasional dan dapat untuk dilaksanakan.

Rencana strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah yang strategis dan merupakan penjabaran secara teknis RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika kurun waktu 4 (empat) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlepas dari peran aktif masyarakat serta kerjasama antar instansi terkait dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Demikianlah Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan kedepannya.

Tuapejat, Maret 2022

KEPALA DINAS



HERI ROBERTUS.S,S.Kom.,M.Kom
NIP.196809271997021001